



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR. 302/1/1 PHB 2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU BP2IP Barombong, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

#### Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat;
- b. Tarif Diklat Pembentukan;
- c. Tarif Diklat Peningkatan;
- d. Tarif Diklat Pemutakhiran;
- e. Tarif Diklat Keterampilan; dan
- f. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

#### Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator;
- d. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- e. Tarif Klinik; dan
- f. Tarif Pedang Pora (*Valtreef*), Korps Musik, dan *Drumband*.

#### Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2018/2019.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

#### Pasal 12

Tarif Pedang Pora (*Valreef*), Korps Musik, dan *Drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.



Pasal 15

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna teladan;
  - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4/PMK.05/2018  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN  
BAROMBONG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN BAROMBONG  
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,-
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	800.000,-
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	300.000,-
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,-
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	150.000,-
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	150.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	800.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	150.000,-
	c. Diklat Keterampilan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan	Per Peserta	75.000,-
	d. Revalidasi Diklat Keterampilan Pendaftaran dan pemeriksaan Kesehatan	Per Peserta	50.000,-
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	2.065.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	1.615.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	3.260.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	2.194.000,-
	5) Semester V	Per Taruna	450.000,-
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	2.065.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	2.810.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	2.161.000,-
	4) Semester IV	Per Taruna	450.000,-
	c. Diklat Pelaut Tingkat V Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	2.890.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	2.386.000,-

*ak*

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Diklat Keterampilan Pelaut Taruna	Per Taruna/ Diklat	200.000,-
3.	Diklat Peningkatan  a. Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika  b. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika  c. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	  Per Peserta  Per Peserta   Per Peserta  Per Peserta   Per Peserta  Per Peserta	  20.500.000,- 26.240.000,-  15.340.000,- 18.250.000,-  13.440.000,- 13.670.000,-
4.	Diklat Pemutakhiran  a. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika  b. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika	  Per Peserta  Per Peserta   Per Peserta  Per Peserta	  900.000,- 900.000,-  1.250.000,- 1.200.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Operasional 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika  d. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Manajemen 1) Bidang Keahlian Nautika 2) Bidang Keahlian Teknika  e. <i>Able Seafarer Deck</i> f. <i>Able Seafarer Engine</i> g. <i>Rating Deck</i> h. <i>Rating Engine</i>	Per Peserta  Per Peserta  Per Peserta Per Peserta  Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	720.000,- 680.000,-  1.100.000,- 1.100.000,-  650.000,- 650.000,- 600.000,- 600.000,-
5.	Diklat Keterampilan a. <i>BST (Basic Safety Training)</i> b. <i>BST KLM (Basic Safety Training Kapal Layar Motor)</i> c. <i>AFF (Advance Fire Fighting)</i> d. <i>MEFA (Medical First Aid)</i> e. <i>SCRB (Survival Craft and Rescue Boat)</i> f. <i>MC (Medical Care)</i> g. <i>SAT (Security Awareness Training)</i> h. <i>SAT SDSD (Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties)</i>	Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta Per Peserta	1.980.000,- 960.000,- 1.330.000,- 860.000,- 1.270.000,- 1.070.000,- 650.000,- 710.000,-

*h*

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
i.	BOCT ( <i>Basic Oil and Chemical Tanker</i> )	Per Peserta	1.340.000,-
j.	BLGT ( <i>Basic Liquefied Gas Tanker</i> )	Per Peserta	1.320.000,-
k.	SSO ( <i>Ship Security Officer</i> )	Per Peserta	840.000,-
l.	ECDIS ( <i>Electronic Chart Display and Information System</i> )	Per Peserta	1.460.000,-
m.	BRM ( <i>Bridge Resource Management</i> )	Per Peserta	1.100.000,-
n.	ERM ( <i>Engine Resource Management</i> )	Per Peserta	1.050.000,-
o.	GOC-GMDSS ( <i>General Operator Certificate for Global Maritime Distress and Safety System</i> )	Per Peserta	3.870.000,-
p.	ROC-GMDSS ( <i>Restricted Operator Certificate for Global Maritime Distress and Safety System</i> )	Per Peserta	1.790.000,-
q.	<i>Radar Simulator</i>	Per Peserta	1.120.000,-
r.	<i>ARPA Simulator (Automatic Radar Plotting Aid)</i>	Per Peserta	980.000,-
s.	<i>Able Seafarer Deck</i>	Per Peserta	6.330.000,-
t.	<i>Able Seafarer Engine</i>	Per Peserta	6.330.000,-
u.	<i>Rating Deck</i>	Per Peserta	5.100.000,-
v.	<i>Rating Engine</i>	Per Peserta	5.050.000,-
w.	CMT ( <i>Crowd Management Training</i> )	Per Peserta	680.000,-
x.	CMHBT ( <i>Crisis Management and Human Behavior Training</i> )	Per Peserta	680.000,-
y.	AOTCO ( <i>Advance Oil Tanker Cargo Operation</i> )	Per Peserta	1.480.000,-
z.	ACTCO ( <i>Advance Chemical Tanker Cargo Operation</i> )	Per Peserta	1.410.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	aa. ALGTCO ( <i>Advance Liquified Gas Tanker Cargo Operation</i> )	Per Peserta	1.440.000,-
	ab. Revalidasi Diklat Keterampilan	Per Peserta	300.000,-
6.	Layanan Akademik lainnya		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter (Madatukar)		
	1) Madatukar Terpadu	Per Taruna	7.445.000,-
	2) Madatukar Mandiri	Per Taruna	4.050.000,-
	b. Perlengkapan Taruna		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan	Per Taruna	14.141.000,-
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan	Per Taruna	14.904.000,-
	3) Diklat Pelaut Tingkat V Pembentukan	Per Taruna	12.174.000,-
	c. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.200.000,-
	d. Binatu Taruna	Per Taruna/ Bulan	85.000,-
	e. Masa Pemantapan Pembinaan Mental (Matapbintal) Pasca Prala (Setelah Praktek Layar)		
	1) Matapbintal Terpadu	Per Taruna	5.850.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Matapbintal Mandiri	Per Taruna	2.500.000,-
f.	Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Diklat Peningkatan Tingkat III	Per Peserta	2.246.000,-
	2) Diklat Peningkatan Tingkat IV	Per Peserta	2.246.000,-
	3) Diklat Peningkatan Tingkat V	Per Peserta	1.500.000,-
	4) SMK Swasta Pasca Prala	Per Peserta	2.246.000,-
	5) SMK Swasta Pra Prala	Per Peserta	2.246.000,-
g.	Wisuda Diklat Pembentukan		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan		
	a) Wisuda Terpadu	Per Taruna	6.700.000,-
	b) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	2.500.000,-
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan		
	a) Wisuda Terpadu	Per Taruna	6.700.000,-
	b) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	2.500.000,-
	3) Diklat Pelaut Tingkat V Pembentukan		
	a) Wisuda Terpadu	Per Taruna	6.200.000,-
	b) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	2.000.000,-
h.	Wisuda Diklat Peningkatan		
	1) Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan	Per Peserta	2.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan	Per Peserta	2.500.000,-
	3) Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan	Per Peserta	2.000.000,-
i.	Pengurusan Kehilangan COC ( <i>Certificate Of Competency</i> ) dan COP ( <i>Certificate Of Proficiency</i> )	Per Sertifikat	100.000,-
j.	Salinan Ijazah dan Salinan Sertifikat Keterampilan	Per 6 Lembar	20.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono *J*  
NIP 197109121997031001

*J*